



PUTUSAN

Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

tempat dan tanggal lahir Madiun, 12 Juni 1975,  
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung  
Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED]

tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Oktober  
1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Bandung Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED] S.H Advokat/Penasihat Hukum

yang berkantor di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung Barat,

domisili elektronik [REDACTED]@gmail.com,

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1279/K/2024 tanggal 11 September 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Juli 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Perumahan Alam Sanggar Indah [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 3.1. [REDACTED], Tempat tgl lahir: Bandung 15 Oktober 2005, Pendidikan SLTA, diasuh oleh Pemohon;
  - 3.2. [REDACTED], Tempat tgl lahir: Bandung 28 Maret 2012, Pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sekitar bulan Januari 2022 setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

5.1. Bahwa Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, Termohon seringkali menolak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pemohon tidak nyaman dengan sikap Termohon;

5.2. Bahwa Termohon bersikap mudah marah terhadap permasalahan kecil, bahkan Termohon kerap kali mendiamkan Pemohon tanpa menyelesaikan permasalahan, apabila diberi nasihat Termohon membantah dan tidak dapat menerima, Sehingga Pemohon tidak sanggup dengan perlakuan Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun sekitar bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat. Sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon. Adapun Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman Termohon;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sendiri, dan Termohon datang ke persidangan sendiri dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Termohon ternyata identitas Termohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukan Pemohon tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh upaya mediasi yang dituangkan dalam penetapan mediasi bertanggal 12 Agustus 2024, serta upaya mediasi telah dilaksanakan dengan difasilitasi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Ngamprah bernama Yuninda Dwi Kartika, S.H., C.M.C., akan tetapi mediasi berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 02 September 2024. Adapun kesepakatan

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (pihak satu) dan Termohon (pihak dua) dimuat secara penuh yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Ngamprah;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## Pasal 3

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Hadhanah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan selama masa Iddah;

## Pasal 4

Bahwa setelah terjadinya perceraian, Termohon akan tinggal di Rumah yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat; (7.2)

## Pasal 5

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

## Pasal 6

Bahwa Hak Asuh anak-anak kandung yang lahir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama:

6.1. [REDACTED], perempuan, NIK: [REDACTED] tempat dan tanggal lahir; Bandung, 15 Oktober 2005, SLTA, diasuh oleh Termohon;

6.2. [REDACTED], laki-laki, NIK: [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Bandung, 28 Maret 2012, SD, diasuh oleh Termohon;

## Pasal 7

Bahwa mengenai Harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang berupa;

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Sebidang tanah yang terdapat Bangunan di atasnya, dengan SHM No. 4934, atas nama: [REDACTED] dengan Surat Ukur No. 435/Cbr/2008 Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jln. Mukodar Dalam RT.02 RW.02, Cibeureum Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan batas-batas:

- Barat Daya : Tanah Milik Rd. Saribannon;
- Barat Laut : Jln. Mukodar Dalam;
- Tenggara : Tanah Milik Dimin;
- Timur Laut : Gg. Warnasari;

7.2. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 1156, atas [REDACTED] dengan Surat Ukur No:02902/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Sanggar Alam Indah 1-33, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;
- Timur : No.14 dan No.16
- Utara : Nomor 31;
- Selatan : Nomor 35;

7.3. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 1002, atas nama [REDACTED], dengan Surat Ukur No:02900/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Sanggar Alam Indah 1-29, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;
- Timur : No.18 dan No.20;
- Utara : No. 27;
- Selatan : No. 31;

7.4.1 Unit mobil Innova an. [REDACTED]. Alamat Bihbul Raya II No. 107 RT. 002 RW. 001, Kel. Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Toyota, Type:

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova G, DSL, Jenis MB. Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 2494CC, Warna: Abu-abu Metalik, Nomor Rangka: MHFX542G18251574, Nomor Mesin: 2KD6227152, Bahan bakar: Solar, Jumlah Sumbu:2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat);

7.5. Unit mobil an. [REDACTED], PT. Alamat: Jln. Soekarno Hatta No..... Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Suzuki, Type: Mob. Beban, Model: BT. Wagon, Tahun Pembuatan: 2002, Isi Silinder: 1493CC, Warna: Putih, Nomor Rangka: MHYESL4152J.115664, Nomor Mesin G15A-FA-115664 Bahan bakar: Bensin, Jumlah Sumbu:2 (dua), Jumlah Roda: 6 (enam);

Setelah terjadinya perceraian akan diberikan semua atas nama anak-anak;

## Pasal 8

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak akan saling menggugat dikemudian hari atas kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama ini;

## Pasal 9

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadill perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah ditanggung oleh Pemohon;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa meskipun dalam perkara perceraian, mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalam mediasi tentang nafkah iddah, mut'ah, hak pengasuhan anak, nafkah anak, dan penghibahan harta bersama;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sudah menikah pada tanggal 18 Juli 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ██████████ Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ██████████ tertanggal 19 Juli 2004;

2) Bahwa memang benar dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. ██████████ lahir di Bandung tanggal 15 Oktober 2005 (19 tahun);

2.2. ██████████, lahir di Bandung, tanggal 28 Maret 2012 (12 tahun);

3) Bahwa tidaklah benar pertengkaran yang terjadi dikarenakan Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, kenyataannya Termohon selalu berusaha taat kepada Pemohon selaku suami, karena Termohon berkeyakinan bahwa Pemohon adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangganya sebagaimana saat awal-awal pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon tetap setia mengikuti Pemohon untuk tinggal di rumah Pakdenya sebelum Pemohon dan Termohon memiliki rumah, dan Termohon berupaya untuk tetap setia dan taat kepada Pemohon sebagai seorang Pemimpin rumah tangga. Seandainya Termohon tidak taat kepada Pemohon dan tidak memahami dan mengerti Pemohon tidak setia dan tidak saling support sudah tentu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rontok dari dahulu;

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan sudah pisah rumah adalah tidak benar karena rumah tersebut masih milik bersama yang masih dalam proses cicilan dalam satu wilayah di ██████████

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



██████████. Sedangkan Pemohon diminta Termohon untuk menemani pada saat Termohon di rumah sendiri dikarenakan anak yang kedua ada kegiatan Mabbit di sekolah malah menghindar dengan bersembunyi, dan saat sahur malah bangunin mekanik bengkel kami yang tinggal di sebelah rumah kediaman bersama;

4) Bahwa tidaklah benar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan Termohon mudah marah dan lain sebagainya adalah alasan yang mengada-ada dan kalau memang benar begitu adanya sudah sepatutnya dan selayaknya Pemohon sebagai seorang Pemimpin rumah tangga bisa menyelami dan bisa menyelesaikan dengan baik tentang kemelut yang ada. Kalau Pemohon sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan a quo, sangatlah wajar dan sangatlah pantas Pemohon dapat meminta bantuan keluarga yang dipercaya untuk bisa medamaikan ketegangan-ketegangan di dalam rumah tangganya dan bukannya langsung dijadikan dasar sebagai alasan perceraian dengan memutuskan untuk memenuhi kemauannya sendiri. Apakah Pemohon tidak menyadari bahwa rumah tangga yang telah dibina selama ini oleh Pemohon dan Termohon sudah sedemikian lamanya dengan telah menghasilkan keturunan. Apakah hal tersebut tidak menjadi bahan dalam pertimbangan Pemohon untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya? Sungguh sangat miris sekali apabila Pemohon benar-benar melewatkan hal tersebut.

5) Bahwa kalau memang Termohon terdapat kekurangan-keurangan yang tidak diharapkan oleh Pemohon, sangatlah bijak dan merupakan pemimpin sebagai sauri tauladan apabila Pemohon mengajak Termohon untuk berbicara dari hati ke hati dengan penuh kasih sayang dalam memberikan pengertian Termohon dengan perlahan-lahan dan terus menerus dan tidak bosan-nya untuk memberikan nasehatnya, apabila dinasehati berulang-ulang dengan penuh kesabaran tidak berhasil selayaknya Pemohon meminta bantuannya kepada keluarga yang berpengaruh terhadap perkawinannya. Apabila memang sudah didamaikan oleh wakil dari kedua belah pihak untuk duduk musyawarah mendamaikan guna mencari solusi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Akan

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



tetapi sepengetahuan Termohon hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Pemohon, sehingga Termohon merasa bingung dan harus bagaimana?

Bahwa Pemohon harusnya menyadari bahwa yang dinikahinya adalah seorang perempuan biasa saja, yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itulah Allah SWT mengirim laki-laki (Pemohon) untuk melengkapi kekurangannya dan memperbaiki sisi kelamahanannya. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita (HR. Bukhari dan Muslim)"

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan/disampaikan pada fakta-fakta tersebut diatas, Termohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1) Menerima JAWABAN dari Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Permohonan Thalak Cerai Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam hal ini menjadi beban Pemohon;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini mempunyai pendapat berbeda, mohon kiranya putusan tersebut seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya yang menyatakan



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di [REDACTED] Nomor 20 sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED]

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya karena Termohon suka marah-marah, ketika dinasihati malah membantah, dan Termohon suka memutarbalikkan fakta;
- Bahwa Pemohon telah bercerita dengan keluarga Pemohon dan juga cerita kepada keluarga Termohon. Selain itu, keluarga Pemohon telah menasihati masing-masing dari Pemohon dan Termohon. Namun memang belum pernah ada perdamaian dengan mendudukkan secara bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa obyek tanah dan bangunan sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagai semuanya telah lunas dan tidak sedang dalam agunan;
- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah mengakui memang belum adanya musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon secara bersamaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 6 (enam) rumah dengan 3 (tiga) Lokasi yang masih berada dalam 1 (satu) wilayah;
- Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA [REDACTED] Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 19 Juli 2004. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);

Atas bukti tersebut, Termohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, pada tanggal 10 November 2005. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);

Atas bukti tersebut, Termohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, pada tanggal 27 April 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.3);

Atas bukti tersebut, Termohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 08 Desember 2016. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.4);

Atas bukti tersebut, Termohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1156, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 08



Desember 2016. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.5);

Atas bukti tersebut, Termohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4934, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 20 Februari 2009. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.6);

Atas bukti tersebut, Termohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

7. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor an. [REDACTED], Nomor Polisi: [REDACTED], Merk: Suzuki, Type: Mob. Beban, Model: BT. Wagon, Tahun Pembuatan: 2002, Isi Silinder: 1493CC, Warna: Putih, Nomor Rangka: MHYESL4152J.115664, Nomor Mesin G15A-FA-115664, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2002. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.7);

Atas bukti tersebut, Termohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

8. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor an. [REDACTED] a. No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Toyota, Type: Innova G, DSL, Jenis MB. Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 2494CC, Warna: Abu-abu Metalik, Nomor Rangka: MHFX542G18251574, Nomor Mesin: 2KD6227152, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bandung pada tanggal 02 Juni 2017. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh



Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.8);

Atas bukti tersebut, Termohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bandung, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED], lahir di Bandung tanggal 15 Oktober 2005 dan [REDACTED]  
[REDACTED], lahir di Bandung, tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa Termohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun saksi lupa instansinya, yang saksi tahu lokasinya berada di Jalan Diponegoro Bandung;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah karena Termohon tidak merawat Pemohon saat Pemohon sedang sakit, Termohon kurang memperlakukan Pemohon sebagaimana selayaknya seorang suami, Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon, dan Termohon merasa tidak diberikan nafkah oleh Pemohon padahal senyatanya diberikan nafkah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon secara terpisah, namun belum pernah mendudukkannya secara bersamaan, telah didamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai 3 atau 4 rumah yang berada di Jalan Mukodar dan di Perumahan Alam Sanggar Indah;

- Bahwa obyek yang berada di Jalan Mukodar Cimahi, merupakan sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berupa bengkel las di lantai bawah dan yang di lantai atas berupa rumah. Bengkel las tersebut setahu saksi hanya buka ketika ada pesanan saja. Saksi tidak mengetahui riwayat pembelian tanah dan rumah tersebut, namun setahu saksi diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi rumah yang berada di Perumahan Alam Sanggar Indah ada yang terdapat bengkel motor. Semuanya diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon, serta sudah lunas dan tidak sedang menjadi agunan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Innova yang bernama abu-abu metalik. Mobil tersebut diperoleh kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu. Mobil

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



tersebut saat ini dibawa Pemohon dan parkir di Raya dan digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil pickup yang bernama putih. Mobil tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon. Mobil tersebut saat ini parkir bengkel motor dan digunakan untuk operasional bengkel motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang bersama Termohon, namun lebih sering dengan Termohon;
- Bahwa Termohon terkadang dinas ke luar kota;
- Bahwa saksi pernah sakit dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon. Yang merawat serta memenuhi kebutuhan saksi termasuk makan adalah Pemohon, meskipun Termohon berada di rumah;

Bahwa atas pertanyaan dari Pemohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mendiamkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon memanggil Pemohon dengan menyebut kata "tu";

Bahwa atas pertanyaan dari Termohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, berkaitan tentang Termohon tidak mau diajak berhubungan badan, berdasarkan cerita Termohon, Pemohon memang ingin berhubungan badan, namun Termohon sedang capek;
- Bahwa, saksi telah menasihati namun berulang lagi terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi, Termohon ke luar kota memang untuk urusan tugas kantor, bukan untuk urusan pribadi;



- Bahwa memang antara Pemohon dan Termohon belum didamaikan secara bersamaan, hanya secara satu per satu;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kab Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Perumahan Alam Sanggar Indah [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, [REDACTED], lahir di Bandung tanggal 15 Oktober 2005 telah kuliah dan [REDACTED] lahir di Bandung, tanggal 28 Maret 2012 sedang menempuh pendidikan di Tingkat SMP;
- Bahwa Termohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun saksi lupa instansinya, yang berangkat setiap pagi sekitar pukul 6 dan pulang pada sore hari atau bahkan malam hari;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon saling diam-diaman;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak memperlakukan Pemohon sebagaimana selayaknya seorang suami,

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



ketika Pemohon sakit, Termohon hanya menawarkan obat tanpa merawatnya, Pemohon sering memenuhi kebutuhannya sendiri, dan Termohon pernah bercerita kalau tidak dinafkahi Pemohon, padahal kenyataannya Pemohon menafkahi Termohon;

- Bahwa kurang lebih sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang berada di Jalan Mukodar dan di Perumahan Alam Sanggar Indah;
- Bahwa obyek yang berada di Jalan Mukodar Cimahi, merupakan sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berupa bengkel las di lantai bawah dan yang di lantai atas berupa rumah. Saksi tidak mengetahui riwayat pembelian tanah dan rumah tersebut, namun setahu saksi diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah yang berada di Perumahan Alam Sanggar Indah, yang satu masih berbentuk rumah sebagaimana asli dari developer dan yang satunya lagi yang terdapat bengkel motor. Semuanya diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon, serta sudah lunas dan tidak sedang menjadi agunan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Innova yang bernama abu-abu metalik. Mobil tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon. Mobil tersebut saat ini dibawa Pemohon dan parkir di Raya dan digunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil pickup yang bernama putih. Mobil tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon. Mobil tersebut saat ini parkir bengkel motor serta tempat tinggal Termohon dan digunakan untuk operasional bengkel motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang bersama Termohon, namun lebih sering bersama Termohon;
- Bahwa Termohon terkadang dinas ke luar kota;
- Bahwa saksi pernah sakit dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon. Yang merawat serta memenuhi kebutuhan saksi termasuk makan adalah Pemohon, meskipun Termohon berada di rumah;

Bahwa atas pertanyaan dari Termohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki beberapa rumah yang terletak di wilayah perumahan Alam Sanggar Indah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain di rumah yang ditempati Pemohon saat ini atau di rumah milik Pemohon dan Termohon yang lainnya;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel milik Pemohon dan Termohon selama 12 (dua belas) jam kerja setiap harinya;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



KUA [REDACTED] Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 19 Juli 2004. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.1);

Atas bukti tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian yang dibuat oleh Termohon kepada [REDACTED] Jawa barat. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.2);

Atas bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengetahuinya;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, pada tanggal 10 November 2005. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.3);

Atas bukti tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, pada tanggal 27 April 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.4);

Atas bukti tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 15 Agustus 2022. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.5);

Atas bukti tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2023 atas nama wajib pajak ██████████, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 02 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.6);

Atas bukti tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya dan menambahkan bahwa obyek tersebut belum lunas;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 atas nama wajib pajak ██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 September 2020. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.7);

Atas bukti tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya dan menambahkan bahwa obyek tersebut belum lunas;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 atas nama wajib pajak ██████████, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 September 2020. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.8);

Atas bukti tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya dan menambahkan bahwa obyek tersebut belum lunas;

## B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bekasi, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang besar telah kuliah di Unpad dan yang kecil masih SMP;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai 3 rumah di [REDACTED];
  - Bahwa saksi dalam 1 (satu) tahun terakhir, main ke rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 3 atau 4 kali, namun hanya ketemu dengan Termohon dan anak-anak. Ketika ditanyakan kepada Termohon, jawabnya lagi ke masjid;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih, dan tidak pernah mendengar adanya aduan dari Pemohon maupun Termohon;

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa baru 2 atau 3 bulan yang lalu Termohon baru cerita ada ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon yang dikarenakan Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang masih tetangga juga. Cerita tersebut di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum adanya musyawarah keluarga yang membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sedangkan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki bengkel motor;
  - Bahwa saksi mengetahui hanya mengetahui rumah yang berada di Perumahan Alam Sanggar Indah yang bersebelahan dengan bengkel motor. Rumah tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon, serta sudah lunas dan tidak sedang menjadi agunan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Innova yang bernama abu-abu metalik. Mobil tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon. Mobil tersebut saat ini diparkir di rumah yang terletak di sebelah bengkel dan digunakan untuk keperluan pribadi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil pickup yang bernama putih. Namun saksi tidak mengetahui lebih rincinya;

Bahwa atas pertanyaan dari Termohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu dengan keperluan untuk silaturahmi dan pada saat itu saksi baru mengetahui Pemohon memiliki wanita idaman lain berdasarkan cerita Termohon;
  - Bahwa Termohon menjadi pegawai negeri sipil sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Termohon menggadaikan SK PNS nya untuk digunakan pengembangan usaha;
2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan



Sopir, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Cimahi, di depan sidang mengaku sebagai sopir Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED],  
Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon suka memakai mobil orang lain yang merupakan perempuan tidak mempunyai suami, hal tersebut berdasarkan keterangan Pemohon karena untuk menolong perempuan tersebut karena tidak mempunyai tempat parkir mobil;
- Bahwa pada awal 2024, Pemohon pernah bercerita pada saksi mengatakan sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2023 yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



memperdulikan layakannya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa di Perumahan Alam Sanggar Indah, Pemohon dan Termohon mempunyai 5 (lima) rumah dan 1 (satu) rumah di Kebon Kopi. Pemohon tinggal di Alam Sanggar Raya, sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED], yang semuanya masih satu kompleks;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sedangkan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki bengkel motor dan aksesoris motor vespa;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang berada di Jalan Mukodar dan di Perumahan Alam Sanggar Indah;
  - Bahwa obyek yang berada di Jalan Mukodar Cimahi, merupakan sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berupa usaha pagar tralis di lantai bawah dan yang di lantai atas berupa rumah. Saksi tidak mengetahui riwayat pembelian tanah dan rumah tersebut, namun setahu saksi diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon. Saat ini usaha pagar tralis tersebut sudah tidak beroperasi lagi;
  - Bahwa rumah yang berada di Perumahan Alam Sanggar Indah, yang satu masih berbentuk rumah sebagaimana asli dari developer dan yang satunya lagi yang terdapat bengkel motor. Semuanya diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon, serta sudah lunas dan tidak sedang menjadi agunan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Innova yang bernama abu-abu metalik dengan atas nama perusahaan karena membelinya dalam kondisi bekas. Mobil tersebut diperoleh pada tahun 2021. Mobil tersebut saat ini diparkir di Raya dan digunakan untuk keperluan pribadi, seperti mengantar anak-anak dan Termohon. Saksi sebagai sopir yang membawa mobil tersebut;

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai mobil pickup yang berwarna putih dengan atas nama perusahaan karena membelinya dalam kondisi bekas. Mobil tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon. Mobil tersebut saat ini parkir bengkel motor serta tempat tinggal Termohon dan digunakan untuk operasional bengkel motor tersebut;

Bahwa atas pertanyaan dari Termohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik mobil tersebut adalah [REDACTED]
- Bahwa Termohon cemburu kepada [REDACTED] bahkan berdasarkan cerita Termohon, ibu warung telah menegur Pemohon;
- Bahwa yang membayar gaji saksi, dulunya adalah Pemohon, namun sejak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini yang menggaji saksi adalah Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan kedua anak Pemohon dan Termohon ke depan persidangan untuk diminta keterangan dan pendapatnya terkait hak pengasuhan untuk kedua anak tersebut, namun Pemohon tidak pernah menghadirkannya dengan alasan tidak mau melibatkan kedua anaknya dalam perkara perceraian kedua orang tuanya serta khawatir akan perasaan dari kedua anaknya tersebut;

Bahwa, terhadap obyek yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek yang berada di Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 01 November 2024, dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 1156, atas nama [REDACTED], dengan Surat Ukur No:02902/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Sanggar Alam Indah 1-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Kluster-Teretai-III/16, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;

Timur : No.14 berikan No.16

Utara : Nomor 31;

Selatan : Nomor 35

2. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 1002, atas nama [REDACTED], Sarjana Sains, dengan Surat Ukur No:02900/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Sanggar Alam Indah 1-29 Kluster-Teretai III/16, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas: :

Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;

Timur : Nomor 18 dan Nomor 20

Utara : No.27

Selatan : No.31

3. 1 Unit mobil Innova an. [REDACTED] Alamat Bihbul Raya II No. 107 RT. 002 RW. 001, Kel. Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Toyota, Type: Innova G, DSL, Jenis MB. Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan:2008, Isi Silinder: 2494CC, Warna: Abu-abu Metalik, Nomor Rangka:MHFX542G18251574, Nomor Mesin: 2KD6227152, Bahan bakar: Solar, Jumlah Sumbu:2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat);

4. Unit mobil an. [REDACTED], PT., Alamat: Jln. Soekarno Hatta No..... Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Suzuki, Type: Mob. Beban, Model: BT. Wagon, Tahun Pembuatan:2002, Isi Silinder: 1493CC, Warna: Putih, Nomor Rangka:MHYESL41523.115664, Nomor Mesin G15A-FA-115664 Bahan bakar: Bensin, Jumlah Sumbu:2 (dua), Jumlah Roda: 6 (enam);

Bahwa, terhadap obyek yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian perkara *a quo* yang terletak di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi telah dilaksanakan pemeriksaan

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat pada tanggal 26 November 2024, dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 4934, atas nama: [REDACTED] dengan Surat Ukur No. 435/Cbr/2008 Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jln. Mukodar Dalam RT.02 RW.02, Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan batas-batas:

Barat Daya : Tanah Properti Rd. Saribannon;

Barat Laut : Jln. Mukodar Dalam

Tenggara : Tanah Milik Dimin

Timur Laut : Gg. Warnasari

- Lebar muka 6 (enam) meter, lebar belakang 5,30 (lima koma tiga puluh) meter dan panjang 12,20 (dua belas dua puluh) meter;
- Lantai 1 terdiri dari ruangan bengkel las dan 1 (satu) kamar perkakas bengkel;
- Lantai 2 terdiri dari teras luas, ruang tamu, ruang keluarga dan 2 (dua) kamar serta teras belakang (tempat jemuran);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan, untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jjs.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Termohon tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Termohon dalam perkara ini;

## Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, serta kedudukan hukum Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, sedangkan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan, di mana Pemohon sebagai suami Termohon ingin memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka Pengadilan Agama Ngamprah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## Tentang Izin Perceraian

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah memberitahukan kepada Kepala Bagian Umum BBGP Jawa Barat selaku atasan dari Termohon, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka atas dasar tersebut Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

## Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir di depan persidangan secara pribadi dan Termohon menghadap didampingi/diwakili di persidangan;

## **Tentang Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan mediator Non Hakim Pengadilan Agama Ngamprah (Yuninda Dwi Kartika, S.H., C.M.C.), dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Dalam Pokok Perkara**

*Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sesuai hukum Islam selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan Januari 2022 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, Termohon seringkali menolak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pemohon tidak nyaman dengan sikap Termohon, dan Termohon bersikap mudah marah terhadap permasalahan kecil, bahkan Termohon kerap kali mendiamkan Pemohon tanpa menyelesaikan permasalahan, apabila diberi nasihat Termohon membantah dan tidak dapat menerima, sehingga Pemohon tidak sanggup dengan perlakuan Termohon, yang akhirnya sejak Februari 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, serta telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

## **Tentang Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon dengan pengakuan murni, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon yang lain dengan pengakuan berkualifikasi, pengakuan berklausul, dan Termohon juga membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon pada 18 Juli 2004, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tempat kediaman bersama di terakhir tinggal bersama di Perumahan Alam Sanggar Indah Jl. Alam Sanggar Indah I No.29/31, RT 005 RW 012, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;

*Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph*



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sebagaimana berdasarkan Pasal 174 HIR;

### **Tentang Fakta Yang Dibantah**

Menimbang, bahwa Termohon membantah terhadap dalil-dalil tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, dan karena Termohon mudah marah, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut dan begitu juga Termohon harus membuktikan dalil bantahannya;

### **Tentang Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi (tidak saling menyapa satu sama lain);

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon angka 1 mengenai adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah diakui secara murni, namun oleh karena dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan adanya perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

## Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), dan (P.8) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), dan (P.8) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), dan (P.8) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 18 Juli 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.1) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2004;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) dan (P.3) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.2) dan (P.3) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, yang menerangkan bahwa sebidang tanah tersebut atas nama Termohon yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 27 Desember 2019 dan tidak sedang berada dalam pembebanan hak tanggungan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.4) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.4) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 atas nama Termohon yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 27 Desember 2019 dan tidak sedang berada dalam pembebanan hak tanggungan;

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1156, yang menerangkan bahwa sebidang tanah tersebut atas nama Termohon yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 23 Februari 2023 dan tidak sedang berada dalam pembebanan hak tanggungan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.5) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.5) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1156 atas nama Termohon yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 23 Februari 2023 dan tidak sedang berada dalam pembebanan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4934, yang menerangkan bahwa sebidang tanah tersebut atas nama Termohon yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 20 Juni 2008 dan tidak sedang berada dalam pembebanan hak tanggungan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.6) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.6) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4934 atas nama Termohon yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 20 Juni 2008 dan tidak sedang berada dalam pembebanan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) dan (P.8) berupa Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Mobil Innova dan Mobil Pickup, yang

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa 2 (dua) mobil tersebut bukti kepemilikannya berada dalam penguasaan Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.7) dan (P.8) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.7) dan (P.8) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti 2 (dua) mobil Innova dan mobil pickup tersebut bukti kepemilikannya berada dalam penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta saksi pertama Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon tidak memperlakukan Pemohon sebagaimana seleyaknya seorang suami, Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dan saksi kedua Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Termohon tidak memperlakukan Pemohon sebagaimana seleyaknya seorang suami, Termohon tidak mau diajak berhubungan badan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, dan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri sendiri karena para saksi keduanya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 4 (empat) tahun yang lalu sebabkan karena Termohon tidak memperlakukan Pemohon sebagaimana selayaknya seorang suami, Termohon tidak mau diajak berhubungan badan yang kemudian berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama, patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang berada di Jalan Mukodar Cimahi yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan 2 lantai dengan bengkel las di lantai pertama dan di lantai kedua untuk dijadikan tempat tinggal yang diperoleh dalam masa pernikahan serta tidak sedang diagunkan, Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang berada di Perumahan Alam Sanggar Indah ada yang terdapat bengkel motor yang diperoleh dalam masa pernikahan serta tidak sedang diagunkan, serta Pemohon memiliki mobil Innova yang bernama abu-abu metalik yang diperoleh dalam masa pernikahan, yang digunakan untuk keperluan pribadi. Pemohon dan Termohon juga Termohon mempunyai mobil pickup yang berwarna putih yang digunakan untuk operasional bengkel motor tersebut, yang diperoleh

*Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa pernikahan, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri, dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang ketiga rumah milik Pemohon dan Termohon yang didapat dalam masa pernikahan dan tidak sedang diagunkan, patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat (T.1), (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), dan (T.8) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (T.1), (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), dan (T.8) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (T.1), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), dan (T.8) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 18 Juli 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.1) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian,

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti (T.1) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2004;

Menimbang, bahwa (T.2) merupakan berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian yang dibuat oleh Termohon kepada [REDACTED] Jawa barat, merupakan akta pengakuan di bawah tangan ditandatangani oleh Termohon, tidak dibantah oleh Pemohon, dan bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (T.2) tersebut memenuhi syarat formil dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) menerangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan pemberitahuan kepada atasannya melalui surat tersebut bahwa Termohon telah digugat cerai oleh suaminya yaitu Pemohon, merupakan akta pengakuan di bawah tangan yang berisi pernyataan sepihak dari yang membuat surat bahwa pembuat surat tersebut melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.2) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta pengakuan sepihak, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga terbukti bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan pemberitahuan kepada atasannya melalui surat tersebut bahwa Termohon telah digugat cerai oleh suaminya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (T.3), (T.4), dan (T.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon, yang menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.3), (T.4), dan (T.5) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (T.3), (T.4), dan (T.5) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti (T.6), (T.7), dan (T.8) berupa fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2023 atas nama wajib pajak Azmi Muhamad, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 atas nama wajib pajak Sulasno, S.T., dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 atas nama wajib pajak Kemas Mohammad Mirza E, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membayar pajak terhadap ketiga obyek pajak tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim alat bukti T.5 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga tidak memenuhi syarat materiil. Oleh karena itu bukti (T.6), (T.7), dan (T.8) tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hanya satu saksi Termohon yang memberikan keterangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon suka memakai mobil orang lain yang merupakan perempuan tidak mempunyai suami, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri karena saksi tersebut pernah melihat sendiri. Akan tetapi, keterangan saksi tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan asas hukum berbunyi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Dengan demikian, keterangan saksi tersebut mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, dan Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut tentang perpisahan Pemohon dan Termohon setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, serta Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon tentang perpisahan Pemohon dan Termohon setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, serta Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 18 Juli 2004;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Oktober 2005, dan [REDACTED] [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Maret 2012;
- Bahwa setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak memperlakukan Pemohon sebagaimana selayaknya seorang suami, Termohon tidak mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon setidaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah berpisah rumah/kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa baik pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



– Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tidak pernah dihadirkan di depan persidangan, namun lebih sering tinggal bersama Termohon;

– Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang berada di Jalan Mukodar Cimahi yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan 2 lantai dengan bengkel las di lantai pertama dan di lantai kedua untuk dijadikan tempat tinggal yang diperoleh dalam masa pernikahan serta tidak sedang diagunkan dengan SHM No. 4934, atas nama: [REDACTED], dengan Surat Ukur No. 435/Cbr/2008 Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jln. Mukodar Dalam RT.02 RW.02, Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan batas-batas:

Barat Daya : Tanah Properti Rd. Saribannon;

Barat Laut : Jln. Mukodar Dalam

Tenggara : Tanah Milik Dimin

Timur Laut : Gg. Warnasari

– Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang diperoleh dalam masa pernikahan serta tidak sedang diagunkan dengan SHM No. 1156, atas nama [REDACTED], dengan Surat Ukur No:02902/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Alam Sanggar Indah 1-33, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;

Timur : No.14 berikan No.16

Utara : Nomor 31;

Selatan : Nomor 35

– Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa rumah dengan SHM No. 1002, atas nama [REDACTED] dengan Surat Ukur No:02900/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Alam Sanggar Indah 1-29, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas :

Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Nomor 18 dan Nomor 20

Utara : No.27

Selatan : No.31

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) unit mobil yang keduanya diperoleh dalam masa pernikahan dan sedang tidak diagunkan yang kedua mobil tersebut adalah 1 Unit mobil Innova an. [REDACTED]. Alamat Bihbul Raya II No. 107 RT. 002 RW. 001, Kel. Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Toyota, Type: Innova G, DSL, Jenis MB. Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan:2008, Isi Silinder: 2494CC, Warna: Abu-abu Metalik, Nomor Rangka:MHFX542G18251574, Nomor Mesin: 2KD6227152, Bahan bakar: Solar, Jumlah Sumbu:2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat), dan 1 unit mobil an. [REDACTED], PT., Alamat: Jln. Soekarno Hatta No. Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Suzuki, Type: Mob. Beban, Model: BT. Wagon, Tahun Pembuatan:2002, Isi Silinder: 1493CC, Warna: Putih, Nomor Rangka:MHYESL41523.115664, Nomor Mesin G15A-FA-115664 Bahan bakar: Bensin, Jumlah Sumbu:2 (dua), Jumlah Roda: 6 (enam);

## Tentang Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak memperlakukan Pemohon sebagaimana selayaknya seorang suami, Termohon tidak mau diajak berhubungan badan. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami isteri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang ini, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terbukti pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup

*Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara *a quo* Pemohon, maka di sini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

قد اختار لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح ومن تصح لوطه لوطه صوة  
من غير روح لأن لا يتصل هذه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

### **Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator pada tanggal 02 September 2024 telah tercapai kesepakatan perdamaian mengenai akibat perceraian yang dibuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh pihak-pihak dan mediator dan dibacakan oleh ketua Majelis serta dibenarkan oleh pihak-pihak dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai permintaan Pemohon dan Termohon apabila terjadi perceraian maka kesepakatan perdamaian tersebut dimuat dalam pertimbangan dan Putusan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim perlu

*Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat secara utuh hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagaimana telah tercantum di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tentang hak pengasuhan anak, Pemohon dengan Termohon sepakat memberikan kuasa asuh/hadhanah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Athifa Nurnaira Sulasno Putri binti Sulasno, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Oktober 2005, dan Alkhalifi Nurasyiid Sulasno bin Sulasno, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Maret 2012 kepada Termohon dengan tetap memberikan askes kepada Pemohon untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedua anak Pemohon dan Termohon tidak pernah dihadirkan di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk dimintai keterangannya tentang pilihan kedua anak tersebut untuk diasuh Pemohon atau Termohon, maka dengan demikian tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf b yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian telah terbukti juga kedua anak Pemohon dan Termohon lebih sering tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kedua anak tersebut lebih condong untuk diasuh oleh Termohon sebagai kandungnya;

Menimbang, bahwa selain itu juga demi kepentingan terbaik kedua anak tersebut maka perlu ditetapkan siapa yang memegang hak asuh dari

*Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut sebagaimana sesuai dalam kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang kuasa asuh/hadhanah anak, oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, hukum, dan/atau syariat Islam serta kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan kuasa asuh anak [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Oktober 2005, dan [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Maret 2012 kepada Termohon dengan tetap memberikan askes kepada Pemohon untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian, Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon selama dalam pengasuhan Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hidup ketiga anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut perlu ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya di samping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang

*Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan" juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tentang nafkah anak tersebut tidak ditentukan sampai kapan kewajiban dari Pemohon dalam memberikan nafkah tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai guna memberikan kepastian hukum perlu mencantumkan ketentuan klausul "sejak Putusan pengadilan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah." Hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf d yang berbunyi "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang nafkah anak, oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, hukum, dan/atau syariat Islam serta kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak Pemohon dengan Termohon minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menuangkan ke dalam amar

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, hukum, dan/atau syariat Islam serta kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan kewajiban-kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menuangkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian, Pemohon dan Termohon bersepakat terkait harta bersama yang berupa:

1. Sebidang tanah yang terdapat Bangunan di atasnya, dengan SHM No. 4934, atas nama: ██████████ dengan Surat Ukur No. 435/Cbr/2008 Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jln. Mukodar Dalam RT.02 RW.02, Cibureum Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan batas-batas:
  - Barat Daya : Tanah Milik Rd. Saribannon;

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Laut : Jln. Mukodar Dalam;
- Tenggara : Tanah Milik Dimin;
- Timur Laut : Gg. Warnasari;

2. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 1156, atas nama [REDACTED] dengan Surat Ukur No:02902/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Sanggar Alam Indah 1-33, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;
- Timur : No.14 dan No.16
- Utara : Nomor 31;
- Selatan : Nomor 35;

3. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 1002, atas nama [REDACTED], dengan Surat Ukur No:02900/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Sanggar Alam Indah 1-29, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;
- Timur : No.18 dan No.20;
- Utara : No. 27;
- Selatan : No. 31;

4. 1 Unit mobil Innova an. [REDACTED]. Alamat Bihbul Raya II No. 107 RT. 002 RW. 001, Kel. Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Toyota, Type: Innova G, DSL, Jenis MB. Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 2494CC, Warna: Abu-abu Metalik, Nomor Rangka: MHFX542G18251574, Nomor Mesin: 2KD6227152, Bahan bakar: Solar, jumlah sumbu: 2 (dua), jumlah roda: 4 (empat);

5. 1 unit mobil an. [REDACTED], PT. Alamat: Jln. Soekarno Hatta No Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Suzuki,

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type: Mob. Beban, Model: BT. Wagon, Tahun Pembuatan: 2002, Isi Silinder: 1493CC, Warna: Putih, Nomor Rangka: MHYESL4152J.115664, Nomor Mesin G15A-FA-115664 Bahan bakar: Bensin, Jumlah Sumbu:2 (dua), Jumlah Roda: 6 (enam);

Setelah terjadinya perceraian akan diberikan semua atas nama anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan, yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan bangunan serta kendaraan tersebut diatas dalam fakta hukum adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menuangkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pada dasarnya bagian Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama tersebut adalah masing-masing mendapat separuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah

*Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT dalam Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۲

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, terkait harta bersama pada dasarnya dibagi dua, masing-masing Pemohon dan Termohon berhak seperdua dari harta bersama, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam pembagian hartanya yaitu diberikan semuanya atas nama anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian terhadap sebagian tuntutan/obyek dalam laporan mediator tertanggal 02 September 2024;

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), artinya kesepakatan Penggugat dan Tergugat merupakan hukum yang mengikat terhadap Pemohon dan Termohon sebagai pembuatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam kesepakatan perdamaian terhadap sebagian tuntutan/obyek yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon terkait pembagian harta Bersama tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, namun kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum dan norma kesusilaan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam hal pembagian harta bersama dapat dimuat dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara *a quo*;

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan obyek tersebut sebagai harta bersama sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perlu menghukum kepada Pemohon dan Termohon atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menuangkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

### Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Oktober 2005, dan [REDACTED] [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Maret 2012 berada di bawah pengasuhan



(*hadlanah*) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu kedua anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon berupa:

5.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama dalam masa *iddah*;

6. Menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon :

6.1. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 4934, atas nama: [REDACTED] dengan surat ukur No. 435/Cbr/2008 luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jln. Mukodar Dalam RT.02 RW.02, Cibeureum Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan batas-batas:

- Barat Daya : Tanah Milik Rd. Saribannon;
- Barat Laut : Jln. Mukodar Dalam;
- Tenggara : Tanah Milik Dimin;
- Timur Laut : Gg. Warnasari;

6.2. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 1156, atas nama [REDACTED], dengan surat ukur No:02902/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Alam Sanggar Indah 1-33, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;
- Timur : No.14 dan No.16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Nomor 31;
- Selatan : Nomor 35;

6.3. Sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya, dengan SHM No. 1002, atas nama [REDACTED], dengan surat ukur No:02900/Citapen/2016, tertanggal 28 September 2016, Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Komplek Alam Sanggar Indah 1-29, Desa Citapen, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Barat : Jln. Alam Sanggar Indah 1;
- Timur : No.18 dan No.20;
- Utara : No. 27;
- Selatan : No. 31;

6.4. 1 Unit mobil Innova an. [REDACTED]. Alamat Bihbul Raya II No. 107 RT. 002 RW. 001, Kel. Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Toyota, Type: Innova G, DSL, Jenis MB. Penumpang, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2008, Isi Silinder: 2494CC, Warna: Abu-abu Metalik, Nomor Rangka: MHFX542G18251574, Nomor Mesin: 2KD6227152, Bahan bakar: Solar, Jumlah Sumbu:2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat);

6.5. 1 Unit mobil an. [REDACTED], PT. Alamat: Jln. Soekarno Hatta No Bandung, No. Registrasi: [REDACTED], Merk: Suzuki, Type: Mob. Beban, Model: BT. Wagon, Tahun Pembuatan: 2002, Isi Silinder: 1493CC, Warna: Putih, Nomor Rangka: MHYESL4152J.115664, Nomor Mesin G15A-FA-115664 Bahan bakar: Bensin, Jumlah Sumbu:2 (dua), Jumlah Roda: 6 (enam);

7. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana di dalam diktum angka 6 untuk menyerahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riana Elfriyani, S.H., M.H. dan Nashihul Hakim, S.H.I. dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

**Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Riana Elfriyani, S.H., M.H.**

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Imbar Priyatna, S.Sy.**

## Perincian biaya :

- |    |             |      |            |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. | Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| 3. | Panggilan   | : Rp | 580.000,00 |

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Sumpah	: Rp	50.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.480.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah : Rp 3.255.000,00**

**(tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Nph